



GUBERNUR MALUKU

INSTRUKSI GUBERNUR MALUKU
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI ATAU TRANSAKSI NON CASH
GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantauan rekening pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Cash Management System serta peningkatan dan Percepatan transaksi non tunai (transaksi non cash) termasuk untuk pembayaran kepada pihak ketiga;
- b. bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, Pelaksanaan Transaksi Non Tunai atau Transaksi Non Cash perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Para Bupati / Walikota se-Provinsi Maluku;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
3. Para Asisten Sekretariat
4. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Maluku;
- Untuk :
KESATU : 1. Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, penerima hibah dan bantuan sosial yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Perangkat Daerah (SKPD) melalui mekanisme transaksi non tunai;
2. Melakukan transaksi pembayaran Pendapatan Melalui Mekanisme transaksi non tunai; dan
3. Menghimbau kepada pihak ketiga penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial untuk membuka rekening kas umum Daerah Pemerintah Provinsi Maluku;
- KEDUA : Pembayaran melalui mekanisme non tunai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan nilai transaksi diatas Rp. 5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah).
- KETIGA : Para Asisten Sekda Provinsi Maluku agar mengkoordinir dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan kendala dari Instruksi Gubernur ini sesuai dengan bidang tugasnya.

- KEEMPAT : Hal – hal yang bersifat teknis pelaksanaan Instruksi Gubernur ini agar ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Instruksi Gubernur agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEENAM : Instruksi Gubernur ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 24 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Said Assagaff', with a long horizontal stroke extending to the right.

SAID ASSAGAFF

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Wakil Gubernur Maluku di Ambon Sebagai Laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku di Ambon;
3. Para Asisten Sekda Maluku di Ambon;
4. INSPEKTUR Provinsi Maluku di Ambon;
5. Peringgal.